

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “PELANGGARAN HAK PENONTON DALAM TRAGEDI STADION KANJURUHAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KEOLAHRAGAAN (Tragedi Stadion Kanjuruhan Tahun 2022)” ini ditulis oleh Nabila Safitri, NIM. 12103193094, Prodi Hukum Tata Negara (HTN), Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2023, di bimbing oleh Ahmad Gelora Mahardika, S.IP, M.H.

Kata Kunci : *Hukum Keolahragaan, Hak Penonton, Tragedi Kanjuruhan*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang (Tragedi Kanjuruhan) yang menyisakan duka mendalam bagi Indonesia dan dunia Internasional. Yang mana Tragedi Kanjuruhan diawali dengan kekecewaan pendukung Arema (Aremania) karena Arema kalah melawan Persebaya dalam pertandingan yang berlangsung pada 1 Oktober 2022. Pada akhirnya terjadi kericuhan hingga melibatkan aparat, beberapa penonton sepak bola, hingga beberapa pemain sepak bola yang pada akhirnya kericuhan tersebut memakan korban jiwa sebanyak 135 orang yang mana korban tersebut adalah dari penonton. Penonton sepak bola memiliki perlindungan hukum terutama terkait dengan jaminan keamanan dan keselamatan. Penonton yang menjadi korban jiwa pada tragedi stadion kanjuruhan malang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. Akan tetapi, hak penonton sepak bola sampai saat ini belum mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang diatur dalam Hukum Keolahragaan.

Fokus penelitian ini pada Pelanggaran Hak Penonton Dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan Ditinjau dari Undang-Undang Keolahragaan (Studi Kasus Tragedi Stadion Kanjuruhan Tahun 2022) dengan pertanyaan sebagai berikut : 1) Bagaimana Hak Penonton ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan? 2) Bagaimana Pola Penyelesaian Kasus Bila Terjadi Kasus Kanjuruhan?

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk Mengetahui bagaimana Hak Penonton ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. 2) Untuk Mengetahui bagaimana Pola Penyelesaian Kasus Bila Terjadi Kasus Kanjuruhan.

Metode penelitian yang digunakan Penelitian ini termasuk kedalam penelitian normatif yuridis, yang merupakan metode penelitian hukum yang dilaksanakan dengan meneliti bahan primer atau bahan kepustakaan. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan, memeriksa, serta melakukan penelusuran terhadap kepustakaan yang terkait. Kemudian mengemukakan permasalahan dalam pelaksanaannya.

Hasil penelitian Pelanggaran Hak Penonton Dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan Ditinjau dari Undang-Undang Keolahragaan (Studi Kasus Tragedi Stadion Kanjuruhan Tahun 2022) adalah: 1) Hak Penonton sepak bola Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 54 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan yang menyebutkan bahwa “Hak Penonton sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. Mengekspresikan dukungan, semangat, dan motivasi didalam kejuaraan Olahraga; b. Memperoleh fasilitas yang sesuai dengan nilai tiket masuk; dan c. Mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan. Menitikberatkan pada point jaminan keselamatan dan kemaman, Jaminan adalah menjamin keadaan, keutuhan, dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani manusia, tertuju pada kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan manusia pada khususnya. Maka jaminan keselamatan dan keamanan penonton sepak bola adalah jaminan atas dirinya untuk mendapatkan keamanan, serta keselamatan jasmani maupun rohani selepas dari menonton sepak bola sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang. 2) Pemerintah memiliki

kewajiban untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran jaminan keselamatan dan keamanan penonton sepak bola supaya tidak terjadi lagi pelanggaran hukum seperti yang terjadi sebelumnya, selain itu juga dapat melihat pada melihat pada historis tragedi sepak bola yang terjadi di Indonesia dari tahun ketahun maka selayaknya pemerintah pada tragedi kanjuruhan ini dapat mengadopsi beberapa cara penyelesaian dari kasus sepakbola sebelumnya dengan beberapa cara yakni dengan pembinaan terhadap supporter, sanksi pidana bagi yang terlibat serta menjadi provokasi yang menimbulkan kericuhan hingga menyebabkan korban jiwa, peringatan bahkan pelarangan penyelenggaraan sepak bola pada tahun selanjutnya, pertimbangan lebih terhadap pencetakan tiket masuk sehingga kapasitas stadion tidak terlampaui, dan juga perlu pemberian sanksi kepada aparat jika aparat terbukti menjadi pemicu terhadap kematian penonton sepak bola. Selain itu juga dapat melihat pada penyelesaian kasus sepak bola di negara lain seperti Inggris dan Ghana untuk menyelesaikan kasus Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang yaitu dengan evaluasi besar-besaran terhadap kasus yang pernah terjadi lalu memperbaiki sarana prasarana dan juga dengan menjatuhkan sanksi kepada aparat kepolisian yang bersangkutan terhadap kasus tersebut. Sehingga tercapainya keadilan sebagaimana penonton yang dilindungi haknya tertera dalam Undang-Undang.

ABSTRACT

The thesis entitled "VIOLENCE OF spectator's rights in Kanjuruhan Stadium Tragedy in the View of Sports Law (Kanjuruhan Stadium Tragedy in Malang) was written by Nabila Safitri, NIM. 12103193094, Study Program of Constitutional Law (HTN), State Islamic University Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2023, supervised by Ahmad Gelora Mahardika, S.IP, M.H.

Keywords : *Sport Law, Audience Rights, Kanjuruhan Tragedy*

This research is motivated by the Tragedy at the Kanjuruhan Stadium, Malang (Kanjuruhan Tragedy) which left deep sorrow for Indonesia and the international community. Where the Kanjuruhan Tragedy began with the disappointment of Arema (Aremania) supporters because Arema lost against Persebaya in a match that took place on October 1, 2022. In the end there was a riot which involved the authorities, several football spectators, and several football players which in the end ended up in chaos. 135 people died, of which the victims were from the audience. Football spectators have legal protection, especially related to guarantees of security and safety. Spectators who became victims of the Malang Kanjuruhan Stadium tragedy should receive legal protection. However, until now the rights of football fans have not received legal protection as regulated in the Sport Law.

The focus of this research is on Violation of Spectators' Rights in the Kanjuruhan Stadium Tragedy in terms of the Sports Law (Case Study of the Kanjuruhan Stadium Tragedy in 2022) with the following questions: 1) How are the Rights of Spectators viewed from Law Number 11 of 2022 Concerning Sports? 2) How is the Protection of Spectators' Rights by the Government in the Malang Kanjuruhan Stadium Tragedy in terms of the Sports Law?

The objectives of this research are: 1) To find out how Viewers' Rights are viewed from Law Number 11 of 2022 Concerning Sports. 2) To find out how the government protects the rights of spectators in the Malang Kanjuruhan Stadium Tragedy in terms of the Sports Law.

The research method used in this research is included in juridical normative research, which is a legal research method carried out by examining primary materials or library materials. In this study, researchers will collect, examine, and conduct searches of related literature. Then put forward the problems in its implementation.

The research results of violations of spectator rights in the Kanjuruhan Stadium Tragedy in terms of the Sports Law (Case Study of the 2022 Kanjuruhan Stadium Tragedy) are: 1) The rights of football spectators as stated in Article 54 Paragraph (5) of Law Number 11 of 2022 Concerning Sports which states that "The rights of spectators as referred to in paragraph (4) include: a. Expressing support, enthusiasm and motivation in sports competitions; b. Obtain facilities that match the value of the entrance ticket; and c. Get guaranteed safety and security. Emphasizing on the point of guaranteeing safety and security, Guarantee is guaranteeing the conditions, integrity and perfection of both the physical and spiritual human beings, aimed at the welfare of society in general and humans in particular. So the guarantee of the safety and security of football spectators is a guarantee for them to get security, as well as physical and spiritual safety after watching football as stipulated in the law. 2) The government has an obligation to enforce the law against

violations of guarantees for the safety and security of football spectators so that there are no more violations of the law as happened before, besides that you can also look at the history of football tragedies that have occurred in Indonesia from year to year, so the government should. In this Kanjuruhan tragedy, several ways of solving the previous football cases can be adopted, namely by coaching supporters, criminal sanctions for those involved and provocations that cause chaos to cause casualties, warnings and even banning of holding football in the following year, further consideration. against printing entrance tickets so that the capacity of the stadium is not exceeded, and it is also necessary to impose sanctions on the apparatus if the apparatus is proven to be the trigger for the death of football spectators. Apart from that, you can also look at solving football cases in other countries such as England and Ghana to resolve the Kanjuruhan Stadium Tragedy case in Malang, namely by evaluating the cases that have occurred and then repairing infrastructure and also by imposing sanctions on the police officers concerned. the case. So that justice is achieved as the audience whose rights are protected are stated in the law.